


**PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN
TEMBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR
DENGAN UNIT PRODUKSI PADA
PTPN X (PERSERO) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asal:		Klass
Tertarik:	10 April 2004	346.02
No. Induk:		KUS
Pengantar:		P e

Hukum Perjanjian

Oleh:

Hendri Dwi Kussudianto

NIM. 990710101039

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN
TEMBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR
DENGAN UNIT PRODUKSI PADA
PTPN X (PERSERO) JEMBER



PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN
TEBBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR
DENGAN UNIT PRODUKSI PADA
PTPN X (PERSERO) JEMBER

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Hendri Dwi Kussudianto
NIM. 990710101039

Dosen Pembimbing:
DR.H. Imam Chumaidi S.H.,M.S.
NIP. 130 355 404

Dosen Pembantu Pembimbing:
Nanang Suparto S.H.
NIP. 131 415 666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

MOTTO

“Integritas yang sebenarnya adaiah, lakukan sesuatu dengan benar di saat anda tahu, tak seorangpun tahu anda telah melakukannya dengan benar”.

(Oprah Winfrey)

Kutipan dari majalah Auora 1997

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda tercinta M.Kusnan dan Ibunda tercinta Haerinarsih yang aku cintai dan aku sayangi dan senantiasa memberi semangat kepadaku.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang kami hormati dan kami cintai.
4. Kakakku yang tercinta Iwan Herly, adikku Anita Dwi Wahyuni dan Anang Aji Wahyu Purnanto.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29
Bulan : Januari
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



(HIDAJATI, S.H.)
NIP: 130 781 336

Sekretaris,



(ISWI HARIYANI, S.H.)
NIP: 131 759 755

Anggota Penguji

1. DR.H.IMAM CHUMAIDI,S.H.,M.S.
NIP: 130 355 404
2. NANANG SUPARTO,S.H.
NIP: 131 415 666



PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :
"PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN
TEBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR
DENGAN UNIT PRODUKSI PTPN X (PERSERO) JEMBER".

Oleh:

HENDRI DWI KUSSUDIANTO

NIM.990710101039

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H.,M.S.

NIP: 130 355 404

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP:131 415 666

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN TEMBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR DENGAN UNIT PRODUKSI PADA PTPN X (PERSERO) JEMBER”**. Ini ditulis guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, untuk itu penulis berharap agar skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi, koreksi dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hidajati, S. H., Selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Ibu Iswi Hariyani, S. H., Selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Hardiman, S.H., Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H., Selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., Selaku Ketua Jurusan Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugianto selaku Kepala PTPN X (Persero) Ajong Jember dan Bapak Ricky selaku Kepala PTPN X (Persero) Jelbuk, Jember, Bapak Al Ma'arif, Bapak Tarwiji, Bapak Jono, Bapak Kholik, Selaku Pegawai PTPN X Jelbuk, yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam melengkapi penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu karyawan Dinas Koperasi yang selama ini telah memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
9. Bapak dan Ibu Drs.Wahib Effendy serta adik Anita dan dik Aji, selaku Keluarga kedua yang ada di Surabaya, yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Adik Lia., yang senantiasa menemani dan memberi dukungan kepada penulis baik dalam suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sepupuku Mas Andi, Mbak Ayun, Mas Noval, Mbak Lin, Mas Soni, Mbak Ida, Mas Dip, Antok, dan juga keponakanku gilang, gita, cori, irma, didit, nanda, yang selama ini telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Para sahabatku, Doni, Anang, Firdaus, Andrias, Lave, Arsep, Imam, Fiki, Ratih, Selvi, yang selama ini senantiasa menghibur dan menemani penulis, persahabatan ini tidak akan pernah pudar untuk selama-lamanya, terima kasih teman-teman.
13. Teman-teman almamater angkatan '99, yang selama ini menjadi teman dan sahabat yang akan selalu menjadi yang terbaik dan terhebat.
14. Kepada seluruh karyawan-karyawan Fakultas Hukum yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan gelar sarjana S1.

Penulis pada penulisan skripsi ini telah berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya semaksimal mungkin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan.

Jember, Januari 2004

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Perumusan masalah.....	4
1.4 Tujuan penulisan.....	4
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan masalah.....	5
1.5.2 Sumber data.....	5
1.5.3 Metode pengumpulan data.....	6
1.5.4 Analisa data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.....	11
2.3.2 Pengertian perjanjian pengangkutan barang.....	15
2.3.3 Pengertian ekspor impor.....	19
2.3.4 Peranan PTPN X (Persero) Jember sebagai unit produksi	

dan PTPN X (Persero) X Surabaya sebagai koordinator.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri Pada PTPN X (Persero) Jember.....	25
3.2 Hak dan kewajiban Antara koordinator dan pihak unit produksi Pada PTPN X(Persero) Jember.....	29
3.3Tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila terjadi Klaim oleh pihak importir.....	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Surat permohonan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melakukan penelitian ke PTPN X (Persero) Jember.....	Lampiran 1
Surat keterangan ijin konsultasi dari PTPN X (Persero) Jember.....	Lampiran 2
Perjanjian koordinasi penjualan tembakau No. MA-KONTR/02.018.....	Lampiran 3
Contoh Inspection Sertificate dari PTPN X (Persero) Jelbuk.....	Lampiran 4
Contoh Letter Of Intent dari PTPN X (Persero) Jelbuk.....	Lampiran 5
Contoh Shipping Instruction dari PTPN X (Persero) Jelbuk.....	Lampiran 6

RINGKASAN

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan meliputi darat dan laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, apabila ditinjau dari segi kedudukan Negara Indonesia yang menganut asas *Archipelago Principles*, maka untuk menghubungkan antar pulau, lebih-lebih untuk menghubungkan antar negara dan negara kita, pada dasarnya negara kita ingin menempatkan diri sebagai negara yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang perekonomian dan perniagaan, maka kiranya sarana pengangkutan, baik melalui darat, laut ataupun udara mempunyai peranan yang tidak kecil artinya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember, hak dan kewajiban antara koordinator dan pihak unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember, dan tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila terjadi klaim oleh pihak importir.

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum antara lain untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah ingin mengetahui dan mengkaji bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember, bagaimana hak dan kewajiban antara koordinator dan pihak unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember, serta membahas tanggung jawab apabila terjadi klaim oleh pihak importir.

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan pengumpulan data studi literatur. Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang di dapat.

Bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember dilakukan antara koordinator dan anggotanya dengan pihak pembeli. Bentuk perjanjian ini merupakan bentuk akta dibawah tangan, isi

dari perjanjian tersebut antara lain : kewajiban masing-masing bagi para pihak termasuk mengenai resiko klaim. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban antara koordinator dan unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember terdapat berbagai macam hak dan kewajiban seperti hak dari unit koordinator untuk melakukan kerjasama dengan unit produksi dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh PTPN X (Persero) Jember, Tanggung jawab apabila terjadi klaim yang disampaikan oleh pihak importir maka tanggung jawab atas terjadinya klaim tersebut dapat diperhatikan dari isi perjanjian tersebut, berdasarkan prinsip praduga dan tanggung jawab yang berlaku di Indonesia ada dua yaitu tanggung jawab praduga dan tanggung jawab kesalahan, PTPN X (Persero) menggunakan prinsip tanggung jawab praduga berdasarkan pasal 468 (2) KUHD.

Penulis dalam skripsi ini menyarankan agar dalam pembuatan perjanjian koordinasi antara pihak PTPN X (Persero) dengan pihak pembeli hendaknya mencantumkan tentang kewajiban masing-masing pihak, kemudian para pihak harus memperhatikan apa-apa yang dicantumkan di dalam perjanjian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, bahwa PTPN X (Persero) harus lebih meningkatkan pelayanannya dan kualitas produksinya agar nantinya mendapat kepercayaan dari pihak importir, bahwa dalam menghadapi pasar bebas di Indonesia maka pihak PTPN X (Persero) harus dapat beradaptasi dengan menghasilkan produk-produk agar nantinya tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain yang berasal dari luar negeri.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan meliputi darat dan laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, apabila ditinjau dari segi kedudukan negara Indonesia yang menganut asas *Archipelago Principles*, maka untuk menghubungkan antar pulau, lebih-lebih untuk menghubungkan antar negara dan negara kita, pada dasarnya negara kita ini ingin menempatkan diri sebagai negara yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang perekonomian dan perniagaan, maka kiranya sarana angkutan, baik melalui darat, laut ataupun udara mempunyai peranan yang tidak kecil artinya.

Berdasarkan Tap MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN Bab IV tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam, Sub bab lima tentang transportasi, sub bab (a) menyatakan :

'Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pola pembangunan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara'.

Pada dasarnya dengan didukung adanya keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanik. Oleh karena itu pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai

faktor, antara lain : keadaan geografis Indonesia, menunjang pembangunan berbagai sektor, mendekatkan jarak antara desa dan kota, dan perkembangan ilmu dan teknologi. (Abdulkadir Muhammad;1998;7)

Pengangkutan dalam lalu lintas dunia perdagangan, memegang peranan yang penting dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan. (HMN;Purwosutjipto;1995;1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut menyebutkan antara lain adanya usaha jasa pengurusan transportasi (*freight Forwarding*), yang usahanya adalah mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang antara lain mencakup penerimaan, pengurusan, penyelesaian, dan penerbitan dokumen angkutan, klaim, dan biaya-biaya yang berkenaan dengan pengiriman barang sampai dengan diterimanya oleh pihak yang berhak.

PTPN X Jember yang beralamat di Jalan Ajong Gayasan, Jember merupakan cabang dari Kantor Direksi PTPN X (Persero) yang terdapat di Surabaya adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang *international freight forwarding*. Badan usaha ini mengirim tembakau dalam bentuk bahan dasar maupun dalam bentuk bahan jadi. PTPN X Jember melakukan transaksi penjualan tembakaunya tidak hanya dengan pihak importir atau luar negeri tetapi juga dengan pihak dalam negeri. PTPN X (Persero) Jember antara Koordinator dan Produksi mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada Kantor Direksi PTPN X (Persero) yang ada di Surabaya.

Pelaksanaan usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dalam hal pengiriman barang untuk diekspor ini akan menimbulkan suatu hubungan hukum sebagai akibat dari adanya perjanjian pengangkutan antara pengguna jasa pengurusan transportasi sebagai pengirim barang dengan PTPN X

(Persero) Jember sebagai pihak eksportir. Hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim barang bersifat timbal balik, dimana pengangkut menyediakan diri menawarkan suatu prestasi untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin keselamatan barang sampai ke tempat tujuan, sedang pihak pengirim mengikat diri untuk membayar biaya pengangkutan. Hubungan hukum tersebut akan mengakibatkan hubungan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, meliputi hak dan kewajiban yang disebut juga dengan prestasi bagi para pihak yang bersangkutan. (HMN, Purwosutjipto; 1995; 23)

Pada perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak antara penyedia jasa dengan pemakai adalah sama tinggi atau koordinasi, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suatu prestasi. Hubungan timbal balik itu harus berjalan dengan seimbang. (HMN, Purwosutjipto; 1995; 7). Oleh karena itu di dalam pengangkutan barang harus ada suatu perjanjian dahulu sebelum terjadi transaksi pengiriman barang antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KOORDINASI PENGIRIMAN TEMBAKAU KE LUAR NEGERI ANTARA KOORDINATOR DENGAN UNIT PRODUKSI PADA PTPN X (PERSERO) JEMBER"**.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan Skripsi agar tidak menyimpang dari masalah yang dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkup masalah, dengan maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas dan simpang siur, sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka batasan ruang lingkup materi dalam skripsi ini adalah termasuk ruang lingkup hukum perdata, terutama hukum dagang tentang hukum perjanjian. Permasalahan yang akan dibahas hanya mengenai bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember, hak dan kewajiban

tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember, hak dan kewajiban antara koordinator dan pihak unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember, tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila terjadi klaim oleh pihak importir. Batas ruang lingkup yang demikian itu semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian ini sebagai karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. bagaimana bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri Pada PTPN X (Persero) Jember
2. bagaimana hak dan kewajiban antara koordinator dan pihak unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember
3. bagaimana tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila terjadi klaim oleh pihak importir.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk mengembangkan ilmu hukum dan menunjang pembangunan bidang hukum.
3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dalam menambah dan melengkapi perbendaharaan perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu meliputi:

1. ingin mengetahui dan mengkaji bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember.
2. ingin mengetahui dan mengkaji hak dan kewajiban antara koordinator dan pihak unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember.
3. ingin mengetahui dan mengkaji tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila terjadi klaim oleh pihak importir.

1.5 Metodologi

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan yang mana diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mengenali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris.

Metode yuridis ialah suatu pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku, yang berkaitan dengan masalah yang dikupas dalam skripsi ini, termasuk literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. (Hilman Hadikusuma, 1995:60)

1.5.2 Sumber Data

1. **Sumber data primer** adalah sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung lewat wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri antara koordinator dengan unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember.
2. **Sumber data sekunder** adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang tertulis yaitu meliputi: berbagai literatur dalam media tulis lainnya, yang langsung maupun tidak langsung menguraikan segala hal dan masalah yang dapat mendukung dan menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan data.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan cara pengumpulan data berdasarkan literatur, tulisan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek kajian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan cara pengumpulan data melalui wawancara baik secara langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah pelaksanaan perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri antara koordinator dengan unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melalui pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas berdasarkan permasalahan yang ada. Sedangkan kualitatif yaitu diuraikan menurut masalah dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dikaitkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hilman Hadikusuma;1995;164). Jadi metode deduktif itu adalah metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yaitu menggunakan metode deduktif ini maka diharapkan akan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan hasil pembahasan yang akurat.

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

Dalam praktek suatu perusahaan mungkin sekali memulai ekspornya tanpa rencana dan tanpa disengaja. Perusahaan itu mungkin sekali mendapat order dari luar negeri tanpa diduga. Jadi bukan karena keputusan dari pimpinan perusahaan dan juga bukan karena merencanakan untuk ekspor. Oleh karena adanya permintaan untuk ekspor, maka pimpinan mulai memperhatikan masalah ini, kemudian disusul dengan mendirikan bagian ekspor dalam struktur organisasinya.

Bisnis ekspor kadangkala dimulai setelah perusahaan mengikuti pameran dagang di pekan raya internasional. Setelah itu perusahaan menerima sejumlah pesanan untuk diekspor. Adanya peluang ekspor semacam ini akan menggugah pimpinan perusahaan untuk melakukan investasi di bidang ekspor, bila mereka yakin ekspor akan memaksimalkan laba perusahaan dalam jangka panjang atau akan menjadi peluang baru untuk perluasan pasar yang akan menjamin peningkatan produksi dan produktivitas perusahaan.

Perusahaan dimasa lampau kebanyakan hanya mau mengekspor bila pasar domestik mengalami kejenuhan, atau bila mereka tahu ekspor akan mendatangkan keuntungan besar, seperti yang kita ketahui juga pada saat ini di negara kita memikul hutang valas dalam jumlah yang sangat menakutkan, oleh karena itu maka ekspor menjadi andalan utama untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia semakin hari semakin luas seperti dengan akan berdirinya *Asean Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 2003 dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) tahun 2010.

PTPN X (Persero) Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri yang Kantor-kantor cabangnya terdapat di Ajong, Jember sebagai unit produksi dan di Jelbuk, Jember sebagai

koordinator, pembelinya terdiri dari para pedagang internasional dan Pabrik PTPN X (Persero) Jember untuk mempelancar transaksi jual-beli antara penjual dengan pembeli, mempunyai makelar yang bernama Gmb 1 Bremen yang berkantor di Jalan Gajah mada kecamatan Kaliwates, Jember, mereka ini adalah bertugas sebagai perantara PTPN X (Persero) dengan pembeli yang berasal dari luar negeri tersebut dalam melakukan transaksi ekspor tembakau.

Berdasarkan perjanjian koordinasi penjualan tembakau yaitu PTPN X (Persero) yang diwakili oleh Direktur PTPN X (Persero) berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3-9 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak eksportir dengan pembeli selaku peserta koordinasi mempunyai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, misalnya salah satunya adalah mengenai kewajiban pihak eksportir menyangkut masalah klaim yang mengakibatkan keharusan untuk mengganti barang – barang yang rusak yang diakibatkan oleh pihak eksportir sendiri mengenai pengebalan tembakau yang rusak, hal ini berarti menyangkut pihak unit produksi dari PTPN X sendiri yang kurang berhati-hati dalam melakukan pengebalan tembakau, sedangkan PTPN X Jelbuk sebagai wakil koordinator dari PTPN X Surabaya tidak mengetahui hal tersebut, maka oleh karena itu pihak unit produksi harus segera menggantinya dengan yang sesuai dengan permintaan pembeli. Sedangkan untuk pengebalan yang terlanjur dikirim ke pembeli tersebut akhirnya dijual kembali dengan cara melelang barang tersebut.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan pada skripsi ini adalah :

1. Dalam KUHPerduta buku III tentang perikatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 1233 KUHPerduta :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang”.
 - b. Pasal 1234 KUHPerduta :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

c. Pasal 1313 KUHPerdara :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

d. Pasal 1320 KUHPerdara :

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

f. Pasal 1340 KUHPerdara :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

2. Dalam KUHD , adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 KUHD :

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini”.

b. Pasal 472 KUHD :

“Kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut yang disebabkan karena barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan, pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan barang tadi. Apabila muatan yang selebihnya, dengan tempat tujuan yang sama, karena suatu sebab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pengangkut, tidak mencapai tempat tujuan itu, maka kerugian itu dihitung menurut harga barang yang sejenis dan dari keadaan yang sama, ditempat dan pada saat muatan itu telah diserahkan kepada si pengangkut”.

c. Pasal 478 KUHD :

“Si pengangkut berhak atas suatu penggantian daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. Ia

adalah bertanggung jawab untuk pentaatan kepada segala undang-undang dan peraturan mengenai barang yang diangkutnya, sekadar surat-surat dan laporan-laporan yang diserahkan kepadanya itu mengijinkannya berbuat demikian'.

d. Pasal 487 KUHD :

'Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian harus dimajukan di dalam waktu satu tahun, semenjak barang diserahkan, atau semenjak barang itu sedianya harus diserahkan'.

e. Pasal 506 (1) KUHD :

'Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang tersebut itu akan diserahkan'.

f. Pasal 513 KUHD :

'Apabila di dalam konosemen dicantumkan perkataan; isi, keadaan, jumlah atau ukuran tak terkenal" atau perkataan yang seperti itu, maka segala penyebutan tentang isi, keadaan, jumlah atau ukuran barang-barang yang dituliskan dalam konosemen, tidak mengikat bagi si pengangkut, kecuali apabila tahulah atau sepatutnya mengetahuilah ia akan sifat dan keadaan barang-barang tadi, atau barang-barang itu telah dihitung, ditimbang, atau diukur dihadapannya'.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 butir (1) :

'Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya'.

3. Undang-undang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Lembaran Negara No. 98/1992.

Pasal 85 :

"Perusahaan perairan wajib mengangkut penumpang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan".

Pasal 86 (1) :

"Perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :

- (a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
 - (b) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.
 - (c) Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut.
 - (d) Kerugian pihak ketiga.
- 4 a. Peraturan Pemerintah No. 17/1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan laut.
- b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 jo SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/I/1982, tentang cara pembayaran ekspor-impor .
5. Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1985 yang berisikan kebijaksanaan umum yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran serta tata laksana operasional pelabuhan.

2.3 Landasan Teori.

2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.

Perjanjian yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan, merupakan terjemahan dari *overenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Penggunaan istilah perjanjian apabila dihubungkan dengan isi dari pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai syarat sehnya suatu perjanjian dimana salah satunya adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. (Wiryono Prodjodikoro;1989;34)

Perjanjian (*overenkomst*) yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan, dalam pengertiannya yang diatur pada pasal 1313 KUHPdata, yaitu "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". (Subekti:1995;57)

Perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". (Purwahid Patrik:1994;45)

Perjanjian adalah "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban". (Sudikno Mertokusumo;1985;20)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan diantara mereka untuk saling mengikatkan dirinya.
- b. Adanya kedua belah pihak.
- c. Adanya prestasi yang harus dipenuhi.

Jadi yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dari kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara mengatur adanya syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah secara hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian itu tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh salah satu pihak atau batal demi hukum.

Dalam melakukan perjanjian, harus diingat bahwa disamping ketentuan-ketentuan yang ada, maka juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum ada pengaturannya. Dengan asas ini, maka hukum perjanjian menganut sistem terbuka.

- b. Asas kesepakatan.

Maksud dari asas ini adalah, bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian

tersebut, maka pada saat itu pula, perjanjian sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Asas konsensus ini merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian dalam hukum perjanjian modern.

c. Asas itikad baik.

Asas itikad baik ini sangat penting dalam membuat suatu perjanjian, yang dimaksud dengan itikad baik adalah, bertindak sebagai pribadi yang baik. Asas ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa di pengadilan.

d. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*).

Asas kekuatan mengikat ini berdasarkan pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Konsekuensi dari asas ini adalah, bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang.

e. Asas berlakunya perjanjian.

Pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan ketiga.

f. Asas kepatutan dan kebiasaan.

Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan.

Suatu perjanjian apabila isinya dirasakan kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Karena itu, baik kepatutan maupun kebiasaan sifatnya juga mengikat. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa " Perjanjian tidak hanya

mengikat terhadap hal-hal yang diatur secara tegas di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang". (Wirjono, Prodjodikoro, 1989:28)

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1233 KUHPerdara, "bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang", maka dengan berakhirnya suatu perikatan yang terjadi di dalam perjanjian tersebut akan menjadi salah satu penyebab berakhirnya perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu:

Perikatan-perikatan yang hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan hutang atau kompensasi; karena percampuran hutang; karena pembebasan hutangnya; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab I buku ini; karena lewatnya waktu.

Hapusnya perjanjian selain berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara seperti tersebut di atas, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu:

- a. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir,
- b. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut,
- c. Ditentukan oleh undang-undang, misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut,
- d. Adanya putusan hakim,
- e. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai. (Subekti; 1985)

Kapan saat perjanjian itu ditutup atau kapan saat kesepakatan terjadi, terdapat banyak pendapat-pendapat antara lain :

1. Teori Pernyataan : Kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau telegram, telex, yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.
2. Teori Pengiriman : Kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima.
3. Teori Pengetahuan : Kesepakatan yang terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4. Teori Penerimaan : Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima.
5. Teori Pengetahuan yang obyektif yang menawaakan secara obyektif mengetahui yaitu menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari yang menawarkan.
6. Teori Kepercayaan : Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawaran yaitu betul yang dimaksud. Kalau menurut teori kehendak tidak mungkin terjadi kesepakatan karena apa yang dikehendaki kedua belah pihak tidak bersesuaian. (Purwahid Patrik:1994;56)

Berdasarkan uraian diatas maka perjanjian itu juga dinamakan perjanjian koordinasi yaitu perjanjian yang dilakukan antara koordinator dengan anggotanya untuk melaksanakan penjualan tembakau secara koordinasi atas tembakau untuk tujuan ekspor ke luar negeri. Koordinator disini adalah diwakili oleh PTPN X (Persero) Surabaya dengan anggotanya diwakili oleh PTPN X (Persero) Jelbuk, Jember dan PTPN X (Persero) Ajong, Jember sebagai unit produksi. Kemudian anggota lainnya yaitu pembeli yang berasal dari luar negeri seperti Jerman, Eropa, Amerika, dan lain-lain.

2.3.2 Pengertian perjanjian pengangkutan barang.

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Memperhatikan batas pengertian tentang perjanjian tersebut dengan meletakkan titik berat pada melaksanakan sesuatu hal maka dalam perjanjian pengangkutan ini melaksanakan sesuatu hal adalah tidak lain melaksanakan pengangkutan. (Soerjono:1987;34)

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk meyenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. (Purwosutjipto:1995;54)

Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pengangkut mengikatkan dirinya mengangkut muatan yang discraahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Berdasarkan pasal 466 KUHD, disebutkan :

Pengangkut dalam arti titel adalah orang yang baik karena penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, maupun karena perjanjian lainnya, mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan barang-barang seluruhnya atau sebagian menyeberang laut.

Perjanjian pengangkutan disini dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan menyeberang laut karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedangkan orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa imbalan (upah), karena perjanjian itu menyangkut dua pihak maka perjanjian demikian itu kita sebut perjanjian timbal-balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1320 KUHPerdato jo pasal 1338 KUHPerdato, pihak –pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut dan pihak pemakai jasa.

Berdasarkan *The Hamburg Rules 1978*, pengertian tentang perjanjian pengangkutan laut (*contract of carriage by sea*) ialah setiap perjanjian yang memberi kewajiban pada pengangkut untuk melakukan pengangkutan di laut dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain dan terhadap terlaksananya pengangkutan barang muatan itu pengangkut berhak atas pembayaran atau upah angkutar.

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :

a. Bersifat publik.

Menurut ketentuan Undang-undang, asas-asas yang bersifat publik adalah sebagai berikut :

Setiap pengangkutan harus memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara.

2. Usaha bersama dan kekeluargaan.

Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

3. Adil dan merata.

Penyelenggaraan pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

4. Keseimbangan.

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dari masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.

5. Keterpaduan.

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal angkutan.

6. Kepentingan umum.

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

7. Kesadaran hukum.

Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

8. Percaya pada diri sendiri.

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

9. Keselamatan penumpang.

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.
(Abdulkadir Muhammad;1998;17)

b. Bersifat perdata :

Menurut ketentuan undang-undang, pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Tiket atau karcis penumpang dan dokumen angkutan lainnya merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian antara pihak-pihak. Berdasarkan ketentuan ini, maka asas-asas yang bersifat perdata adalah sebagai berikut :

1. Konsensual.

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau di dukung oleh dokumen angkutan.

2. Koordinatif.

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

3. Campuran.

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

4. Retensi.

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

5. Pembuktian dengan dokumen.

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket atau karcis penumpang. (Abdulkadir Muhammad : 1998;18)

2.3.3 Pengertian ekspor-impor.

Sebelum diuraikan tentang pengertian ekspor-import maka terlebih dahulu dijelaskan tentang peranan eksportir dan importir dalam peranannya dalam perdagangan internasional, dimana pihak eksportir merupakan produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang bersangkutan. Pihak importir adalah badan usaha yang diberi ijin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengangkutan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain diluar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

Pengertian impor adalah suatu upaya atau satu strategi pembangunan ekonomi, khususnya strategi industrialisasi, yang dilancarkan secara sungguh-sungguh untuk menggantikan barang-barang impor dengan produksi lokal melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan industri domestik, seperti tekstil, sepatu, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Keberhasilan strategi ini membutuhkan pengenaan tarif dan kuota fisik yang bersifat proteksionis agar industri-industri domestik yang baru muncul itu terhindar dari tekanan produk impor sehingga dapat berkembang dengan baik. (Todaro:2000;67)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 588/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor, bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yaitu wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang di atasnya.

Pengertian ekspor adalah mengirimkan barang-barang ke luar negeri dari suatu negara wilayah, ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain baik dalam suatu rangkaian perdagangan normal maupun sebagai suatu tindak pribadi. (Abdurachman, Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan:1970).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka berarti bahwa ekspor dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perorangan, dalam bentuk pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk diperdagangkan.

2.3.4 Peranan PTPN X (Persero) Jember sebagai unit produksi dan PTPN X (Persero) X Surabaya sebagai koordinator.

PTPN X (Persero) yang berpusat di Surabaya mempunyai kantor cabang di Jember, salah satunya PTPN X (Persero) Ajong, Jember yang beralamat di Jalan Ajong Gayasan, Jember. Kantor cabang ini mempunyai peranan sebagai unit produksi yaitu tempat dimana menangani tentang masalah penanaman tembakau dimulai dari bibit sampai dengan tembakau tersebut siap untuk dimasukkan ke gudang dan siap untuk dipasarkan. Lahan-lahan penanaman tembakau daripada PTPN X (Persero) Ajong, Jember ini meliputi daerah-daerah Jenggawa, Ajong, Kaliwining, Kalisat, dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Pak Al-Marif, bagian pemasaran tanggal 12 oktober 2003)

Kantor PTPN X (Persero) Ajong Gayasan, Jember ini sebagai unit produksi yaitu berperan sebagai manajemen produksi yang melakukan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (atau sering disebut Faktor-faktor produksi), antara lain: tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya, dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja berbagai produk atau jasa, dimana para manajer produksi dan operasi mengarahkan berbagai masukan (*input*) agar dapat memproduksi berbagai keluaran (*output*) dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen.

Selain itu sebagai manajer produksi juga harus selalu memperhatikan dan menanggapi kekuatan-kekuatan dari lingkungan eksternal, seperti peraturan-peraturan pemerintah; tuntutan-tuntutan serikat buruh; kondisi ekonomi lokal,

regional, nasional dan internasional; kemajuan teknologi; dan lain-lain sebagai kondisi sekarang maupun akan datang yang bergejolak terus-menerus dan sangat dinamik.

Banyak perusahaan semakin menyadari bahwa pengembangan produk baru dan perbaikan produk secara terus-menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Pada kondisi persaingan modern, perusahaan yang tidak melakukan usaha inovasi akan menghadapi risiko lebih besar untuk kehilangan pasarnya. Konsumen dan industri pemakai selalu menginginkan produk baru dan produk lebih "baik" yang dapat meningkatkan pemenuhan kepuasan mereka. Masing-masing organisasi mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan produk baru, tetapi langkah-langkah yang diikuti dalam pengembangan produk baru biasanya adalah sama, terdapat lima proses pengembangan produk baru, antara lain :

1. Pencarian gagasan. Sumber utama gagasan-gagasan produk baru adalah dari pasar, atau teknologi yang telah ada. Gagasan-gagasan pasar merupakan berbagai kebutuhan dan keinginan konsumen (langganan) yang belum terpenuhi. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan pasar ini dapat mengarahkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhinya. Disamping itu, gagasan produk baru dapat juga berasal dari observasi terhadap produk-produk sekarang, pendapat para penyalur, para ahli, pesaing, orang-orang penjualan, dan manajemen puncak.
2. Seleksi produk. Tidak semua gagasan harus dikembangkan menjadi produk-produk baru. Gagasan produk baru perlu memenuhi paling tidak tiga kriteria : (1) potensi pasar, (2) kelayakan finansial, dan (3) kesesuaian operasi. Sebelum suatu gagasan produk baru dijadikan disain pendahuluan, maka harus dianalisa atas dasar tiga kriteria tersebut. Tujuan analisis seleksi produk adalah untuk menyaring gagasan-gagasan yang jelek, karena menerima suatu gagasan jelek dan mengembangkannya menjadi suatu produk akan membuat perusahaan rugi.

Setelah pengembangan awal, analisis yang lebih ekstensif dapat dilakukan melalui uji pasar dan operasi-operasi percobaan sebelum keputusan final

dibuat untuk memperkenalkan produk. Untuk membantu dalam analisis seleksi produk, beberapa metoda telah dikembangkan. Pertama adalah metoda daftar penilaian (*scoring*) yang menyangkut penyusunan suatu daftar faktor-faktor penimbang dengan setiap faktor diberi bobot.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain, sebagai contoh, volume penjualan, perlindungan patent, persaingan, tersedianya bahan mentah, kualitas produk, risiko teknikal, atau kesesuaian dengan strategi umum perusahaan. Kemudian produk dikategorikan dari "sangat baik" sampai "sangat jelek" untuk setiap faktor-faktor tersebut. Produk yang dipilih harus memenuhi standar penilaian perusahaan. Bila total skor di atas tingkat minimum tertentu, gagasan produk baru dapat dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut.

3. Disain produk pendahuluan. Tahap proses disain produk ini bersangkutan dengan pengembangan disain terbaik bagi gagasan produk baru. Apakah hal ini merupakan tahap terpisah dalam urutan kegiatan-kegiatan disain atau tidak, disain pendahuluan biasanya dicurahkan untuk pengembangan beberapa alternatif disain yang memenuhi ciri-ciri konseptual produk terpilih. Sebagai contoh, bila perusahaan manufaktur memutuskan untuk memproduksi rokok cerutu, pertanyaan-pertanyaan model, ukuran, kelebihanannya dan sebagainya, akan dihadapinya.
4. Pengujian (*testing*). Pengujian terhadap produk-produk itu ditujukan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Satu cara untuk menilai potensi pemasaran adalah dengan melakukan uji pasar. Produk baru itu akan dilempar ke sekelompok konsumen untuk dicoba, guna mengetahui pendapat mereka.
5. Disain akhir (*final*). Dalam tahap disain akhir, spesifikasi-spesifikasi produk dan gambar-gambar tentang produk baru tersebut disusun, untuk memberikan basis bagi proses produksinya. Sebagai hasil pengujian terakhir daripada produk baru tersebut, perubahan-perubahan tertentu mungkin perlu dimasukkan dalam disain akhir. Bila perubahan-perubahan



dilakukan, produk hendaknya diuji kembali untuk menjamin nilai produk.
(T.Hani Handoko;1984:38)

Kantor PTPN X (Persero) Jelbuk, Jember sebagai manajemen pemasaran yang melakukan usaha untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh PTPN X (Persero) termasuk mencari pangsa pasar untuk memasarkan barang-barang tersebut. Pasar adalah sebagai ajang (arena) pertukaran potensial terdiri dari pasar kebutuhan pasar hasil produksi, pasar demografis dan pasar geografis. Pemasaran mencakup semua kegiatan yang mewujudkan pertukaran potensial.

Manajemen pemasaran adalah usaha yang terencana untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan melalui pasar yang menjadi sasaran ketrampilan pokok pemasar adalah terletak dalam mengatur tingkat, waktu, dan watak permintaan akan suatu hasil produksi, pelayanan jasa, organisasi, tempat orang, atau gagasan. Pemasar menghadapi delapan jenis situasi permintaan yang berbeda-beda. Bila permintaan negatif, maka keadaan itu harus dibalikkan (pemasar konversial); bila pemasaran non eksisten atau tidak ada maka permintaan harus diciptakan (pemasaran stimulasional); bila merosot atau tersendat-sendat harus dihidupkan kembali (pemasaran ulang); bila tidak teratur, ia harus disinkronkan (pemasaran sinkron); bila penuh, ia harus dipelihara kelangsungannya (pemasaran bertahan); bila berlimpah ruah, ia harus ditekan (sirma pemasaran atau demarketing); dan bila tidak sehat, ia harus dimusnakan (kontra pemasaran).

Lima filsafat dapat dipilih sebagai pedoman membimbing organisasi dalam melaksanakan kegiatan pertukaran mereka (*exchange activity*). Konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan siap memberi tanggapan terhadap produk yang tersedia dan terjangkau harganya dan karenanya tugas utama manajemen adalah memperbaiki efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk mempunyai asumsi bahwa konsumen akan menanggapi gairah produk yang bermutu baik dengan harga yang layak, dan karenanya hanya sedikit usaha pemasaran yang diperlukan. Konsep penjualan punya landasan pendapat bahwa para konsumen biasanya tidak cukup banyak membeli produk perusahaan kecuali kalau konsumen itu didekati dengan usaha penjualan dan promosi besar-besaran.

menentukan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan pilihan para langgan, dan menyesuaikan segenap usaha perusahaan demi melayani kepuasan yang diinginkan oleh mereka. Pemasaran sosial berpendirian bahwa tugas utama perusahaan adalah menciptakan kepuasan jangka panjang sebagai kunci meraih kepuasan sasaran dan tanggung jawab organisasi. (Philip Kotler,1985;50)



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan.

1. Perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ke luar negeri pada PTPN X (Persero) Jember dilakukan antara koordinator dan anggotanya dengan pihak pembeli. Bentuk perjanjian koordinasi pengiriman tembakau ini merupakan bentuk akta dibawah tangan, isinya dari perjanjian tersebut antara lain: berisi kewajiban-kewajiban bagi para pihak termasuk mengenai resiko klaim. Kemudian mengenai dimulainya suatu perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian diatur di dalam pasal 1320 dan 1381 KUHPerduta.
2. Hak dan kewajiban antara koordinator dan unit produksi pada PTPN X (Persero) Jember yang berada dibawah pimpinan direksi PTPN X (Persero) tersebut, terdapat berbagai macam hak dan kewajiban seperti hak dari unit koordinator yang melakukan kerjasama dengan pihak unit produksi dalam memasarkan produk-produk tersebut, dan lain-lain. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam buku III bab VII A BW, perjanjian ini dimaksudkan menghindari tindakan sewenang-wenang pengusaha terhadap pekerja, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ini dianggap batal berdasarkan pasal 1601j BW.
3. Tanggung jawab koordinator dan unit produksi apabila nantinya terjadi klaim yang disampaikan oleh pihak importir maka tanggung jawab atas terjadinya klaim tersebut dapat kita perhatikan dari isi perjanjian koordinasi tersebut. Pada prinsipnya tanggung jawab yang berlaku di Indonesia diberlakukan tanggung jawab praduga dan tanggung jawab kesalahan. Pada PTPN X (Persero) Jember menggunakan prinsip tanggung jawab praduga yaitu perusahaan tidak akan mengganti bila terbukti bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya. Hal ini dapat dilihat dari pasal 468 (2) KUHD.

3.2 Saran.

1. Bahwa di dalam melaksanakan perjanjian koordinasi antara pihak PTPN X (Persero) dengan pihak importir harus ada saling kerjasama dan kepercayaan yang baik antara keduanya.
2. bahwa dalam masalah pertanggungjawaban ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak pembeli atau importir maka pihak PTPN X (Persero) harus dapat memberi ganti rugi yang sesuai dengan jumlahnya atau menggantinya langsung.
3. bahwa dalam menghadapi pasar bebas di Indonesia maka pihak PTPN X (Persero) harus dapat beradaptasi dengan menghasilkan produk-produk baru agar nantinya tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain yang berasal dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1970, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, PPM, Jakarta.
- Abdulkadir. Muhammad, 1990, *Hukum Perjanjian*, Alumni 1986, Bandung.
-, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir S, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM, Jakarta.
- Chairul. Anwar, 1999, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka, Jakarta.
-, 1991, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Pustaka, Jakarta.
- Siti Sumarti Hartono, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan*.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Teknik Penulisan Ilmiah*, Pustaka, Jakarta.
- HMN. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 4*, Penerbit Djambatan.
- Harun Al Rasyid, 1987, *Sumber Perjanjian*, PT. Mandar Maju, Bandung.
-, 1995, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hartini Rahayu, 1999, *Aspek Hukum Bisnis*, Surakarta: Press, Malang.
- Purwahid. Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Philip Kotler, 1985, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung.
-, 1978, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung.

- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono, 1987, *Hukum Pengangkutan*, PPM, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan Tjirosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- T.Hani Handoko, 1984, *Dasar-dasar Manajemen Produksi Dan Operasi*, BPFE; Yogyakarta.
- Todaro, 2000, *Perdagangan Impor*, PPM, Jakarta.
- Simanhadi Widyaprakoso, dkk, 1998, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wirjono. Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax: 330482

Digital Repository Universitas Jember

Surat : 4260 /J25.1.1/FP.9/2003
Tipe : KONSULTASI

Jember, 16 September 2003

Yth. Pimpinan PTPN X Jelbuk Jember
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HENDRI DWI KUSSUDIANTO
NIM : 9907101039
Program : S.1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Panjaitan X /25 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Pelaksanaan Perjanjian
Kordinasi Pengiriman Tembakau Ke Luar Negeri
Antara Koordinasi Dengan Unit Produksi Pada
PTPN X (Persero) Jember "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



PARON FIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 085

busan Kepada :
th. Ketua Bagian Koja. Perdat.
ang bersangkutan



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

UNIT INDUSTRI BOBBIN

Jelbuk - Jember 68102
East Java
Indonesia

Cable : Tembakau Besuki
Fax : (0331) 540407
Phone : (0331) 540205

Banker :
Bank Mandiri Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor : BA-PERSE/03.047

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

- Nama : HENDRI DWI KUSSUDIANTO
- Nomor Pokok/NIM : 990710139
- Mahasiswa : Program S 1 Ilmu Hukum Unej
- Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Jember

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Konsultasi :

- Bertempat di : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jelbuk - Jember
- Selama : Satu bulan (Bulan Oktober 2003)

Diharapkan dari Konsultasi tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Oktober 2003

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



[Signature]
Ir. RICKY MARANTIKA
NIK. 1057068510020

PERJANJIAN KERJASAMA KOORDINASI PENJUALAN TEMBAKAU
Nomor : MA-KONTR/02.018

Pada hari ini, Senin tanggal 15 bulan Juli tahun duaribudua, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3 - 9 Surabaya, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Eksportir selaku Koordinator atau PIHAK KESATU.

- II. Nama : Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jenggawah - Jember, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pemilik tembakau selaku Peserta Koordinasi, atau sebagai PIHAK KEDUA.

Para Pihak dalam kedudukan masing-masing telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan penjualan tembakau secara koordinasi atas tembakau BES/NO/2001 untuk tujuan ekspor ke Germany dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan barang yang akan dijual kepada pembeli dalam jumlah dan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi barang milik PIHAK KEDUA dengan cara ekspor oleh dan atas nama PIHAK KESATU.

Pasal 2

- 1 -

KUANTUM DAN HARGA

1. PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA penyerahan atas tembakau tersebut dalam perjanjian ini untuk di ekspor sejumlah ... bal @ 100 kg. bersih per bal, dengan komposisi
GRS - = bal, dengan harga EUR., per 1 kg. FOB Indonesia.
2. Harga tembakau ayat 1 pasal 2 tersebut diatas adalah berdasarkan harga negosiasi yang terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pembeli yang direkomendasi oleh PIHAK KESATU.


Pasal 3

KETENTUAN STANDARD PENGEBALAN

1. Syarat dalam melaksanakan pengebalan tembakau yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Standard pengebalan sesuai dengan standard yang telah diketahui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan standard negosiasi.
 - b. Setiap pengebalan harus ditarik contoh dari masing-masing ba.
 - c. Pekerjaan ulang atas bal setelah diperiksa pembeli dan ternyata tidak sesuai dengan standard tersebut butir a, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemilik barang, atau PIHAK KEDUA.
2. Pengecapan bal dengan menggunakan merk milik PIHAK KESATU harus dilakukan di gudang milik PIHAK KESATU, selaku Koordinator.
Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KESATU.
3. Biaya-biaya yang timbul di gudang koordinator yang berkaitan dengan :
 - 3.1. Menaikkan dan menurunkan bal.
 - 3.2. Oper stapel dan fumigasi.
 - 3.3. Pengecapan bal.
 - 3.4. Persiapan pemeriksaan oleh pembeli.
 - 3.5. Penjaitan kembali contoh-contoh bal.
 - 3.6. Persiapan ekspor dan pengurusan dokumen ekspor.
 - 3.7. Pengebalan dan harga pembungkus.
 - 3.8. Pengiriman contoh tembakau.
menjadi beban PIHAK KEDUA.
4. Apabila terjadi pekerjaan ulang, harus dilaksanakan di Gudang PIHAK KESATU atau di Gudang PIHAK KEDUA dibawah pengawasan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan dapat direalisir setelah ada persesuaian biaya untuk pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- 2 -



SYARAT PENJUALAN

1. Syarat dan kondisi penjualan sesuai dengan surat Direksi No. MM-PESWA/FAX/02.100 tanggal.... April 2002 dan COS No. tanggal, seperti pada harga tersebut Pasal 2.
2. Yang dimaksud dengan kondisi FOB Surabaya, adalah sejak tembakau diatas kapal di wilayah pabean Indonesia termasuk Francaise sampai dengan yang disepakati pembeli.
3. Pengapalan dilaksanakan setelah barang diperiksa oleh pembeli di gudang PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
4. Kapal ditentukan oleh pihak pembeli.
5. Semua biaya pengapalan riil di Dalam Negeri yang lazim maupun biaya yang timbul di Luar Negeri dalam rangka ekspor tembakau dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.
6. Perhitungan biaya-biaya akan dilakukan secara proporsional dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Biaya-biaya untuk Repack dan pemetian ulang, penggantian tikar/pembungkus bal yang kurang memenuhi syarat-syarat ekspor, fumigasi/re-fumigasi, pengiriman dokumen ekspor dan biaya-biaya lain dalam rangka ekspor tersebut dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5

BIAYA KOORDINASI

Biaya Koordinasi dalam rangka penjualan tembakau yang telah disepakati adalah:

- Biaya administrasi dan pemakaian merk dagang sebesar dari hasil penjualan bruto untuk PIHAK KESATU.
- Kurtasi sebesar dari hasil penjualan bruto untuk Perantara GmbH Bremen.

Pasal 6

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG

1. Penyerahan dan penerimaan bal-bal hasil pemeriksaan bersama atas kualitas tembakau dilakukan di gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU menurut jadwal yang telah disetujui bersama.
2. Untuk mempercepat penyerahan dan penerimaan, apabila diperlukan PIHAK KESATU dapat membantu mengambil bal-bal tembakau milik PIHAK KEDUA dimaksud dalam perjanjian ini di gudang PIHAK KEDUA, dan semua biaya yang timbul dari pekerjaan pengambilan ini (biaya muat, angkut, bongkar/timbun) menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Penyerahan dan penerimaan bal-bal tersebut akan dibuat Berita Acara tersendiri yang kemudian akan menjadi bagian dari Surat Perjanjian ini.
4. Atas barang yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan ditutup Assuransi kebakaran, bencana alam yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah dan nilai barang yangtelah diserahkan dan menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 7



PELAKSANAAN EKSPOR

1. Ekspor dilaksanakan oleh dan atas nama PIHAK KESATU, dengan menggunakan : Angka Pengenal Ekspor (APE), tanda dagang dan tanda lain dari dan atas nama PIHAK KESATU.
2. Dokumen Ekspor dibuat seluruhnya atas nama PIHAK KESATU, dengan catatan, bahwa jumlah bal tembakau yang akan diekspor tersebut bersifat mengikat PIHAK KEDUA untuk memenuhinya.
3. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian mutu oleh instansi yang berwenang sebelum tembakau tersebut dalam perjanjian ini di ekspor, kepada PIHAK KESATU diperkenankan untuk menyaksikan pemeriksaan dan atau pengujian mutu tersebut. Untuk ini, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan pada PIHAK KEDUA kapan tembakau tersebut akan diadakan pemeriksaan/pengujian. Apabila terdapat bal-bal tembakau yang dalam pemeriksaan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk diekspor, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti dan memenuhinya. Apabila PIHAK KEDUA tidak mempunyai pengganti, kepada PIHAK KESATU diperkenankan untuk memenuhinya dan atas hasil ekspor jumlah dan nilai tembakau pengganti tersebut menjadi milik PIHAK KESATU.
4. Semua biaya yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya jumlah bal oleh PIHAK KEDUA, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang ataupun PIHAK KEDUA tidak mempunyai penggantinya, sehingga menimbulkan Claim ataupun biaya, maka Claim ataupun biaya tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA tidak menerima atau tidak akan mengajukan permintaan uang muka kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor tembakau tersebut dalam perjanjian ini.

Pasal 8
RESIKO CLAIM

Apabila terjadi Claim dari pihak pembeli yang nyata-nyata disebabkan karena kesalahan/kekeliruan yang tidak dapat dielakkan, maka atas resiko Claim tersebut para pihak sepakat untuk menentukan sebagai berikut :

1. Atas Claim yang jumlah fisiknyanya tidak secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko Claim akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU yang akan dibebankan secara proporsional berdasarkan volume dan atau nilai ekspor dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
2. Atas Claim yang jumlah fisiknyanya secara jelas disebutkan oleh pihak pembeli, maka resiko Claim akan dihitung dan dibebankan berdasarkan nomor bal yang dapat diketahui siapa pemiliknya.

Untuk maksud ini, maka nomor dari bal tembakau milik PIHAK KEDUA dilampirkan pada perjanjian ini.

Pasal 9
PEMBAYARAN

Pembayaran hasil ekspor dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk Valuta Asing.
2. Pembayaran pertama sesuai transfer dari Pembeli akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
3. Sisanya akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya administrasi dan pemakaian merk dagang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, dengan persetujuan para pihak dapat ditambahkan dalam lampiran dan menjadi addendum serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan akan berakhir setelah pembayaran hasil ekspor tembakau tersebut dalam perjanjian ini selesai dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) diantaranya lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO)
DIREKSI



Lancaster Leaf

Tobacco Co. of PA., Inc.

198 West Liberty Street, P.O. Box 897, Lancaster, PA 17608-0897

Lancaster Leaf Tobacco Co.
West Liberty St., P. O. Box 897
Lancaster, Pennsylvania 17608-0897

Inspection Certificate No. 1JA695 - D

I hereby certify that I have inspected the following tobaccos:

Contract No.: Baan - 1JA695 (ULAL/014/2002)

Buyer: P. T. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)
Jl. Jembatan Merah No. 3, Surabaya, East Java, Indonesia

Port and Destination: As per advice of Lancaster Leaf Tobacco Co., U. S. A.

Consignee: Lancaster Leaf Tobacco Co., 198 West Liberty St., P. O. Box 897, Lancaster,
Pennsylvania 17608-0897, U. S. A.

Description: Indonesian Besuki/TBN & NO Crops 2001

Quantities: PPN/104/TBN/2001 FD-BIR Long Open Laid Hand Strips Z (M+B) 490 bales
PPN/104/TBN/2001 FDA-BIR Long Open Laid Hand Strips Z (M+B) 240 bales
Total = 4 x 40 ft. containers or 720 bales or approx. 72,000 kgs. net (3rd installment shipment)

Weightings: To be advised; Nos. 1/4; Product of Indonesia; Gross, tare, net

Quality: Above mentioned tobaccos were found in good order, well fermented, packed dry,
without any green or other undesirable tobaccos, free of foreign matter and loose stem.


I hereby authorize Messrs. P. T. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) to ship the above
mentioned tobaccos to the above mentioned consignee and destination as per instructions issued
by Lancaster Leaf Tobacco Co., U. S. A. for this purpose.

May 2003, Jember

and on behalf of
Lancaster Leaf Tobacco Co.

Kong Yan (K. Y. Lim)
Lancaster Leaf (Asia) Pte. Ltd.

BFD, JB



BUSER & CO.

Steinengraben
Postfach
4002 Basel / Schweiz

Telefon :
Telefax :
e-mail: buser. @

Basel, October 22, 2002

E-Mail to: PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Surabaya/Indonesia
Attn: Mr. Irwan Basri - Direktur Pemasaran

LETTER OF INTENT
=====

Following your fax message dated October 19, 2002, we herewith would like to manifest our intention to purchase from your esteemed company the following Java BES/NO tobaccos out of the 2002/2003 crop:

wrapper tobaccos

BES/NO
PPN/101 + 104 - 3 x 20" containers

Shade grown
PPN/202/VBN/FIK - 2 x 20" containers

top grades only, real wrappers, no binders

All relevant details, such as prices, shipment and payment conditions will be fixed at a later date.

In general, we would like to point out that the market situation is somewhat uncertain and hard to judge which makes it very difficult to anticipate the exact needs of our customers.

BUSER & CO.
W. Gersdorf

PTP, Jember
KP Perantara GmbH, Jember
Perantara GmbH, Bremen

Fax

Altadis

PT PERKABUN SIAUSANTANAS
 Jember, Indonesia
 Telp: 0331 231 20 60
 Faks: 0331 231 20 97
 Telp: 00 62 331 56 07 00

TO: PT PERKABUN SIAUSANTANAS
 Jember, Indonesia
 FROM: PT PERKABUN SIAUSANTANAS
 Jember, Indonesia

REF: 03489

RE: Shipping instructions for Indonesian Tobacco from FOB SURABAYA to SEIHAJI (HVR)

Contract:

ID P 03132 S1	21,16 tons	12 x 40' dry 14 holes code ISO 4320
Grade R1	11,1 tons	
Grade R2	10,0 tons	
Grade R3	0,06 tons	

Please ship these tobacco to ALTA with the containers company PERKABUN SIAUSANTANAS on a ship which will leave SURABAYA to connect in SINGAPORE with the ship OCEAN STAR on November 13, 2005 and will arrive in SEIHAJI (HVR) on December 3, 2005.

Please contact for the shipment:

PT PERKORALLOYD
 Attn: RYDI JUMARDI
 Ex: 001 231 220 55 71
 Ex: 00 62 21 230 10 20 or 23 30



BUSER & CO.

Post Office Box 2440
60004 Basuki / Surabaya
Telephone: (01) 773 3434
Telex: (61) 271 1455

Basu, November 9, 2001

Mr. H. P. Incubator, Incubator X (P) 1997
Jl. Jendral Sudarto 3-9
Surabaya 60275 - Indonesia

Attn: Mr. Dedi P. Gulich Suda - General - Director

LETTER OF INTENT

We are pleased to purchase from your account the following (in BES/No) tobacco out of the 2001 crop:

- Yield per 100,000
- FIN - 3 x 20' containers *
- TON/FIN - 2 x 20' containers *
- FIN - 3
- BES-NO - 3 x 20' containers *
- BES-NO - 3 x 20' containers (for machine made cigars)


Leaf grade may vary, no wrappers, no binders, and only if coming to a different than the usual grade, without any manifestation of bitterness.

In the last year, your offers of shade grown tobacco have been rejected. In 2001, a sum of 6 BES is expected.

All relevant details such as price, shipment and payment conditions will be found at a later date.

BUSER & CO.
[Handwritten signature]

cc: Perantara Gribh, Binao
Perantara Gribh, Jember



3. Shipping instructions:

1A - Please fill the B.I. as follows:

1A.1

SEITA - D'AXAT/DCAT (Altadis Group)
Attn: Mr DESPLECHIN
Zone Industrielle
76430 Evreux - Normandie - France

1A.2

SEITA - LE HAVRE (Altadis Group)
Attn: Mr JOURNET
Zone Industrielle Portuaire
76430 Evreux - Normandie - France

1B - For the shipment please send:

the shipping documents by express mail to SEITA - D'AXAT/DCAT (Altadis Group) as soon as possible.

1B.1

a list of contracts with their quantities which will be sent by express mail to SEITA - LE HAVRE (Altadis Group).

1C - At the time of shipment, please list on:

- the number of cases,
- the net and gross weights,
- the FOB value,
- the name of the vessel.

SEITA - D'AXAT/DCAT
(ALTADIS GROUP)
Attn: Mr DESPLECHIN
Fax: 33 2 33 72 55 72

SEITA - LE HAVRE
(ALTADIS GROUP)
Attn: Mr JOURNET
Fax: 33 2 33 72 55 72

Should you have any difficulty, please do not hesitate to contact us.

By _____

Mr. DESPLECHIN

